

Pemerintah Pusat Tetapkan Regulasi Baru DAU, Marten Taha Instruksikan OPD Tidak Bergantung Lagi



<https://pojok6.id/pemerintah-pusat-tetapkan-regulasi-baru-dau-marten-taha-instruksikan-opd-tidak-bergantung-lagi/>

Pojok6.id (Kota Gorontalo) – Pemerintah pusat resmi menetapkan regulasi terbaru tentang pengelolaan dana alokasi umum (DAU), yang membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, untuk tidak bergantung lagi pada DAU.

“Sudah tak relevan lagi kalau pemerintah daerah terlalu menggantungkan diri kepada DAU,” ujar Marten dalam sambutannya, saat membuka Rakorev realisasi fisik dan keuangan triwulan I yang berlangsung di Manado, Kamis (23/5/2024).

Aturan terbaru mengenai pengelolaan DAU kini membagi DAU menjadi dua jenis, yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. Perubahan ini membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

“Sehingga dengan pengaturan DAU ini, kita menghadapi kondisi keterbatasan, tidak bisa lincah dalam mengelola keuangan daerah,” lanjut Marten.

Marten Taha juga menegaskan bahwa aturan baru ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi OPD, untuk berinovasi dalam melaksanakan program pembangunan. Dia mendorong OPD untuk lebih mengoptimalkan sumber pendapatan lain, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus lebih banyak menggali potensi PAD yang selama ini tidak tersentuh. Insya Allah dengan PAD itu, bisa menunjang program pembangunan,” pungkasnya. (Adv)

Sumber Berita:

1. <https://pojok6.id/pemerintah-pusat-tetapkan-regulasi-baru-dau-marten-taha-instruksikan-opd-tidak-bergantung-lagi/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2024]; dan
2. <https://kabarpublik.id/wali-kota-marten-taha-instruksikan-opd-kurangi-ketergantungan-pada-dau/2024/05/23/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2024];

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, pada:
 - a. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia;
 - b. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah;
 - c. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya;
 - d. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pengelolaan atas DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF di APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, pada:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
 - 1) Huruf a, dukungan penggajian PPPK Daerah;
 - 2) Huruf b, dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - 3) Huruf c, dukungan bidang pendidikan;
 - 4) Huruf d, dukungan bidang kesehatan; dan
 - 5) Huruf e, dukungan bidang pekerjaan umum.
 - b. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Rincian pagu bagian DAU dukungan penggajian PPPK Daerah per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - c. Pasal 7, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Huruf a, dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; dan
 - b) Huruf b, dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja Kelurahan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu bagian DAU dukungan pendanaan Kelurahan.
- d. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait dengan:
 - a) Huruf a, kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang pendidikan; dan
 - b) Huruf b, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah.
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang pendidikan.
 - 3) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Bagian DAU dukungan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
 - a) Huruf a, belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Huruf b, belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
 - c) Huruf c, belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.
- e. Pasal 9, pada:
- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait:
 - a) Huruf a, kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang kesehatan;
 - b) Huruf b, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan; dan

- c) Huruf c, belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional, yang terdiri atas:
 - (1) Angka 1, pengelolaan jaminan kesehatan nasional masyarakat beserta dengan tunggakannya; dan
 - (2) Angka 2, pengelolaan jaminan kesehatan nasional ASN Daerah, yaitu pembayaran iuran wajib peserta pekerja penerima upah ASN Daerah bagian Pemerintah Daerah beserta dengan tunggakannya.
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan;
- 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan;
- 4) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
 - a) Huruf a, belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) Huruf b, belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
 - c) Huruf c, belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.
- f. Pasal 10, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penggunaan bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
 - a) Huruf a, belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) Huruf b, belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
 - c) Huruf c, belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

- g. Pasal 11 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Selain digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), bagian DAU dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman Daerah